KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Organisasi	:	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2026

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Sosial, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Sub kegiatan adalah untuk mendukung Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Sosial, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan sub kegiatan adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Sasaran

Internal Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

a. Pembayaran belanja pembelian Belanja Modal Peralatan Kantor.

E. Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Penanggung jawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
b. Penanggung jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Sosisal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13/Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan pengguna anggaran,

kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :100.3.3/03/Dinsospprpa/2026 Tanggal 19 Januari 2026 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.

d. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2026

G. Hasil/ Keluaran

Hasil yang ingin dicapai:

- Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Keluaran :

- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Laporan.

H. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD pada DPA Tahun 2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp. **38.179.500** (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 2 Januari 2026

Mengetahui/Menyetujui: Kuasa Pengguna Anggaran	Dibuat oleh: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ILHAM RACHMADSYAH PUTRA,S.STP	ISMAN,SE,M.Si
NIP.198305 232002121 002	NIP.19720805 201001 1 011